

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat, tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Sementara itu rakyat sendiri dapat dibedakan antara penduduk, bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara<sup>1</sup>.

*Pertama*, Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. *Kedua*, Warga Negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan Warga Negara disebut orang asing atau warga negara asing<sup>2</sup>.

Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.

---

<sup>1</sup> Kaelan, M.S dan Achmad Zubaidi M.Si,2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Paradiqma, Yogyakarta. Hln 117

<sup>2</sup> *ibid*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Namun tidak jarang permasalahan mengenai status kewarganegaraan warga Negara Indonesia menjadi permasalahan yang menghangatkan ruang publik. Permasalahan status kewarganegaraan saat ini menjadi topik pembicaraan yang hangat di Bangsa Indonesia, terlebih setelah adanya kasus Arcandra Tahar, mantan menteri ESDM yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Kasus mengenai Djoko Tjandra yang memiliki kewarganegaraan Papua Nugini. Kasus mengenai Gloria Natapradja Hamel, mantan calon Paskibraka yang memiliki kewarganegaraan Prancis sebagai bagian dari hak asasi manusia, status kewarganegaraan telah menjadi ikhwal yang wajib dimiliki oleh setiap orang.

Berbagai teori dikemukakan tentang kapan suatu negara berawal dan bagaimana warganya beraksi, salah satunya adalah teori kontak sosial<sup>3</sup>. Kemudian status kewarganegaraan juga diperlukan oleh setiap orang demi untuk melancarkan setiap kepentingannya, untuk menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang, sebab kewarganegaraan merupakan bentuk penghargaan negara terhadap warga negara sesuai dengan hak asasi manusia.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahannya bagaimana status kewarganegaraan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang terlanjur mengucapkan sumpah setia kepada negara asing.

---

<sup>3</sup> Kompas 15 September 2016, Daniel Dhakidae, *kewarganegaraan*, <https://iki.or.id/publikasi/kewarganegaraan>

Kasus pertama, kasus kewarganegaraan Arcandra Tahar telah menyebabkan ia harus diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri ESDM setelah 20 hari masa jabatannya. Alasannya pun sederhana, yaitu masalah kewarganegaraan Arcandra Tahar yang kala itu dianggap bermasalah dengan adanya tuduhan bahwa ia telah menerima status kewarganegaraan Amerika Serikat.<sup>4</sup>

Kasus kedua, buron kasus cessie (hak tagih) Bank Bali ini berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Papua New Guinea . Ini menyebabkan eksekusi terhadap Djoko Tjandra menjadi lebih susah, karena belum tentu pemerintah PNG memberikan izin kepada Indonesia untuk mengeksekusi warganya.<sup>5</sup>

Kasus ketiga, Nama Gloria diumumkan sebagai salah satu dari 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas pada upacara Hari Ulang Tahun ke-71 Republik Indonesia di Jakarta, 26 Juni 2016. Ia melewati proses seleksi yang panjang, mulai dari Sekolah, tingkat Kota hingga Provinsi. Ditahap akhir, pihak Garnisun baru mengetahui bahwa Gloria mempunyai paspor Perancis. Gloria pun dianggap bukan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Padahal Peraturan Menpora Nomor. 0065/2015 syarat untuk dapat direkrut menjadi pasukan paskibraka adalah Warga Negara Indonesia. Gloria pun digugurkan dari Paskibraka. Saat 67 anggota Paskibraka lainnya dikukuhkan oleh Presiden Jokowi

---

<sup>4</sup>Proses Arcandra Tahar menjadi WNI dinilai melanggar hukum, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/09/160908\\_indonesia\\_arcandra\\_wni](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160908_indonesia_arcandra_wni), diakses pada 21 Desember 2016.

<sup>5</sup> Kronologi Djoko Tjandra, Buron yang Kini Jadi Warga PNG, <https://news.detik.com/berita/d-1966963/kronologi-djoko-tjandra-buron-yang-kini-jadi-warga-png>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020

di Istana Negara, Gloria hanya bisa terduduk lesu di asrama Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Cibubur. Karena waktu yang mepet, posisi Gloria tak digantikan oleh anggota Paskibraka lain. Nasib Gloria sudah pasrah menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mengantarkan pengibaran Merah Putih di hari kemerdekaan. Namun ia tetap hadir saat upacara 17 Agustus di Istana untuk memberi semangat kepada 67 temannya. Setelah upacara pengibaran bendera selesai.

Gloria yang belakangan menarik simpati publik berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Siapa sangka Presiden dan Wapres akhirnya mengizinkan Gloria untuk bergabung dalam pasukan Paskibraka dan bertugas di upacara penurunan bendera, sore harinya. Gloria bergabung dengan Tim Bima dan bertugas sebagai penjaga Gordon. "Tadinya saya mikir, oh ini bukan rezeki saya, tapi diberikan kesempatan. Jadi senang banget."<sup>6</sup>

Hukum kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara Negara dan warga Negara. Dengan kata lain, hukum Kewarganegaraan mempunyai ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan.<sup>7</sup> Warga Negara dapat bertempat tinggal di negaranya sendiri ataupun tinggal dan berada di negara lain, demikian pula. penduduk yang tinggal di suatu negara dapat mempunyai kewarganegaraan Negara yang bersangkutan

---

<sup>6</sup>Ihsanuddin dan Krisiandi, 2016, *Gloria Akhirnya Boleh Jadi Paskibraka*, Archandra Jadi Apa, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/09150871/gloria.akhirnya.boleh.jadi.paskibra.archandra.jadi.apa>, diakses tanggal 14 Juli 2020

<sup>7</sup>Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 233

ataupun negara lain. Oleh karena itu, warga negara dan kewarganegaraan mempunyai konsep yang berbeda dari pengertian penduduk dan kependudukan.<sup>8</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengaturan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ditentukan dapat melalui kelahiran, permohonan, pernyataan, pemberian oleh negara, dan pengangkatan anak. Disamping ketentuan mengenai memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, seseorang dapat pula kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat terjadi karena kehilangan Kewarganegaraan dengan sendirinya, dengan adanya permohonan, dan kehilangan Kewarganegaraan akibat dari suatu perkawinan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai status kewarganegaraan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Jimmly Assiddiqi, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 658

1. Bagaimana status hukum kewarganegaraan ganda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana cara mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia akibat menerima status Warga Negara Asing dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status hukum kewarganegaraan ganda diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia kembali akibat menerima status Warga Negara Asing dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk lisan.



- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu tata negara khususnya menyangkut status kewarganegaraan.
- c. Untuk memberikan pengetahuan tentang mekanisme pemberian status kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia yang terlanjur mengucapkan sumpah setia kepada negara lain.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat gelar sarjana hukum
- b. Sebagai bahan bagi penyelenggara negara khususnya dibidang kewarganegaraan, perihal memberikan status kewarganegaraan kepada orang Indonesia yang hilang status kewarganegaraan Indonesia.
- c. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

## E. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari bahas Inggris yaitu *research* yang artinya *re* (kembali) dan *to search* (mencari).<sup>9</sup> Penelitian merupakan sarana bagi manusia untuk mencari kembali lebih dalam kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>10</sup> Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode-metode penelitian antara lain:

### 1. Jenis penelitian

---

<sup>9</sup>Zainuddin M Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 1.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, 2015, Jakarta: Prenadamedia Grup, Hlm.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian normatif yaitu penelitian yang bertujuan meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.<sup>11</sup>

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin dan mengaitkannya dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencoba membahas tentang status hukum Kewarganegaraan ganda bagi warga Negara Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan suatu hal mutlak dalam penulisan yuridis normatif, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaan semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### b. Pendekatan konseptual (conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rurusan

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2001, Hlm. 51



yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang yang terkait Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini didapatkan dari bahan-bahan tertulis yang berupa dokumen resmi, hasil penelitian yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang dihimpun sebagai sumber hukum, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan<sup>13</sup> dan putusan mahkamah konstitusi. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

---

<sup>12</sup>*ibid*

<sup>13</sup>*ibid* Hlm. 52.

5) Surat Keputusan Menkum Hak Asasi Manusia itu bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Nama Archandra Tahar

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku teks, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah serta artikel di internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berupa kamus, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris.

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum tulis yang telah dikumpulkan, terutama berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian juga menggunakan pendapat dan penjelasan para ahli untuk melengkapi dan membantu menambah pemahaman menganalisis bahan yang telah terkumpul.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dihimpun dan didapat dari hasil penelitian, selanjutnya diolah dan dianalisa secara analisis kualitatif, yaitu berupa

---

<sup>14</sup>*Ibid* Hlm. 53.

uraian terhadap data yang pengolahan dan analisa data terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

